



PUTUSAN

Nomor : 522/Pdt. G/2013/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

xxx umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **penggugat** .

Melawan

xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 522/Pdt.G/2013/PA.Prg. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, pada tanggal 23 Januari 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029/29/II/2007 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, tanggal 02 Februari 2007.

2. Bahwa setelah aqad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Baru dan rumah orang tua tergugat di xxx secara bergantian.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikurniai seorang anak bernama xxx, umur 5 tahun dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai goyah dan cekcok terus menerus.
5. Bahwa adapun penyebab percekocokan penggugat dan tergugat adalah
 - a. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk yang sudah sulit untuk disembuhkan.
 - b. Tergugat jika marah dan kadang memukul dan menendang penggugat.
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya penggugat menjual hasil kebun di pasar.
6. Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi sekitar tahun 2009, penggugat dan tergugat bertengkar hingga akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di xxx.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah penggugat, sehingga sejak saat itu juga penggugat dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun sejak tahun 2009 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

9. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tersebut, tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di xxx, namun alamat tergugat tidak diketahui lagi.

10. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Zainan bin Saing terhadap penggugat Hana binti Rapi.
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan penggugat tanggal 1 Oktober 2013 dan tanggal 5 Februari 2014 serta relaas panggilan tergugat tanggal 25 September 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013, keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan gugur (Vide Pasal 148 R.Bg.)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat tersebut gugur.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1435 H, dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd. Rasyid, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Muhammad Basyir Makka, S.H, sebagai panitera pengganti dan tidak

dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Abd. Rasyid

Panitera Pengganti

H. Muhammad Basyir Makka, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.		
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	331.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)